BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa untuk melaksanakan peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk menjamin Pelayanan rujukan masyarakat yang masih terbatas pada fasilitas pelayanan kesehatan publik yang belum sepenuhnya terbebas dari pengeluaran iuran biaya tingkat rujukan pelayanan kesehatan dasar ke pelayanan tingkat lanjutan di luar Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor* 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan *Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004* Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Kesehatan Perorangan
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH JAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan;

1. Kabupaten Aceh Jaya adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai *suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan* khusus untuk mengatur dan mengurus sediri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perudang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara *Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat* daerah Kabupaten
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan Umum
5. Bupati adalah Kepala Pmerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil
6. Rumah sakit umum daerah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya
7. *Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat yang* selanjutnya disebut Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang memiliki tujuan melaksanakan penjaminan terhadap Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat pada Puskesmas dan Jaringannya dalam Kabupaten Aceh Jaya;
8. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar pemerintah.

9. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
11. Puskesmas Pelayanan Obstentrik Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas Poned adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan *obstetri* dan *neonates* emergensi dasar
12. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan.
13. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.Pemberian rujukan terhadap pasien dapat dilakukan oleh tim medis (Dokter) yang ada pada pusat pelayanan kesehatan masyarakat ke rumah sakit umum daerah
14. Bantuan tunjangan kesehatan adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dapat digunakan oleh pasien dan keluarga yang mendampingi dalam jumlah yang telah ditetapkan.
15. Bantuan tunjangan kesehatan diberikan sesuai dengan indikasi rujukan yang dapat dikeluarkan oleh pejabat penyelenggara daerah
16. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstuktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1). Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten, yang penyelenggaraannya mengacu pada prinsip-prinsip:
   a. dana amanat dengan pemanfaatan semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin
   b. menyediakan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas, berjenjang serta mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin; dan
   c. efesiensi, transparan dan akuntabel.

(2). Sasaran Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah seluruh masyarakat Aceh Jaya yang menjadi peserta JKN dan JKRA

BAB III
SISTEM RUJUKAN

Pasal 3

(1) Rujukan adalah perlimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan bahan laboratorium

(2) Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan perlimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang, ke unit yang lebih mampu.

(3) Surat keterangan geutjhik gampong adalah surat keterangan yang dikeluarkan untuk seseorang yang telah mengalami penyakit menahun, patah tulang yang memerlukan pengobatan tradisional atau alternatif.

Pasal 4

(1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

(2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

(3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama

(4) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.

BAB IV
SYARAT RUJUKAN

Pasal 5

(1) Rujukan harus dibuat oleh dokter yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk , mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi *serta kebutuhan pasien yang dirujuk*

(2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis Daerah

(3) Untuk rujukan emergenci gawat darurat maternal neonatal dan emergency gawat darurat lain dapat dilakukan rujukan langsung kerumah sakit regional

(4) Untuk rujukan kasus-kasus yang membutuhkan rujukan tetapi tidak emergency harus mengikuti alur rujukan (mekanisme rujukan berjenjang)

(5) Khusus untuk kasus penyakit patah tulang dan penyakit menahun (kondisi pasien tidak dapat melakukan aktivitas fisik) *yang ingin berobat kembali dapat diberikan dana* bantuan dengan melampirkan surat keterangan dari geutjhik untuk mendapatkan dana bantuan berupa voucer dari pejabat penyelenggara Pemerintahan Kabupaten

(6) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
   a. Petugas Medis dapat memberi rujukan ke RSUD Kabupaten dan rujukan dari RSUD ke rumah sakit regional lainnya
   b. Ambulance dapat diakses di setiap wilayah puskesmas *sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Puskesmas*
   c. Untuk Rujukan dari Puskesmas / RSUD ke wilayah regional harus ada pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
      - Formulir rujukan dan rujukan balik.
      - Kartu Identitas Penduduk Aceh Jaya.
   d. Adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan.
   e. Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan.
   f. Rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan *yang lebih mampu dan lengkap.*

(7) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
   a. sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
   b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat daruratan;
   c. sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi;

(8) *Rujukan pasien/specimen ke fasilitas pelayanan kesehatan* yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :

a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
d. pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis;
e. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi);
f. rujukan sebagaimana dimaksud huruf e dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya;
g. khusus untuk pasien Jamkesda dan pemegang Assuransi Kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tujuan Rujukan
h. khusus untuk pasien Jamkesda hanya dapat dirujuk ke rumah sakit yang setara yaitu ke PPK1 atau PPK 2 lainnya yang mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan \Kabupaten Aceh Jaya;

BAB V
TATA CARA PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1) Untuk biaya yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) diberikan di Pelayanan tingkat dasar (Puskesmas) dan pelayanan tingkat lanjutan (RSUD)
(2) Untuk biaya penanggulangan awal dapat ditanggung oleh penjabat penyelenggara daerah dan selanjutnya biaya itu dapat ditukar kembali pada dinas Kesehatan dengan voucer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sekali dalam setahun per jiwa (pasien).
(4) Bagi pasien rujuk Atas Permintaan Sendiri atau tanpa indikasi medis tidak dibayarkan uang saku (voucer)

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 21) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 10 Januari 2014 M
8 Rabiul Awal 1435 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 10 Januari 2014 M
8 Rabbiul Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN. TB